



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1987/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji skripsi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Skripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Agustus 2022
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1987/UN14.2.7/HK/2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN
UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN
UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/NIP/Jabatan/ Pangkat/Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa/NIM/ Judul Skripsi
1.	<p>I Made Karya Utama, S.E., M.Com (Acc)., Ak., CA. NIP 197708212002121003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d</p> <p>I Made Pande Dwiana Putra, S.E., MM., Ak. NIP 197712202005021005 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c</p> <p>I Wayan Pradnyantha Wirasedana, BIHM, M.Comm., (Acc)., CPA. NIP 198607162010121004 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Muda Tk. I Golongan : III/b</p>	<p>Ketua Penguji</p> <p>Penguji 1</p> <p>Penguji 2</p>	<p>Senin, 15 Agustus 2022 08.00 – 10.00 Wita R. BJ 4.3 Kampus FEB PB Sudirman</p>	<p>Danio Kristan Amalo NIM 1707532050</p> <p>Judul : Analisis Niat dan Perilaku Penggunaan Mobile Wallet pada Mahasiswa S1 Akuntansi FEB UNUD (Pengujian Model UTAUT 2)</p>



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,

AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP-198303252006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, 80232 Telp. (0361) 224133, 226196, Fax. 226196
Kampus Bukit Jimbaran, Telp. (0361) 701810, Laman : feb.unud.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1090/UN14.2.7/PK.03.08/2022

Sehubungan dengan salah satu dosen penguji berhalangan menguji skripsi karena mengikuti kuliah matrikulasi Program S3 di Universitas Brawijaya, maka untuk memperlancar pelaksanaan ujian skripsi sesuai dengan SK Nomor: 1987/UN14.2.7/HK/2022 tanggal 8 Agustus 2022, maka kepada dosen penguji pengganti di bawah ini ditugaskan untuk menguji mahasiswa pada jadwal berikut:

No.	Nama Mahasiswa, NIM, Jadwal Ujian	Penguji Terjadwal	Penguji Pengganti
1.	Danio Kristan Amalo NIM 1707532050 Senin, 15 Agustus 2022 08.00 – 10.00 Wita R. BJ 4.3 Kampus FEB PB Sudirman	I Made Karya Utama, S.E., M.Com (Acc)., Ak., CA. NIP 197708212002121003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	I Made Karya Utama, S.E., M.Com (Acc)., Ak., CA. NIP 197708212002121003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d
		I Made Pande Dwiana Putra, S.E., MM., Ak. NIP 197712202005021005 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c	I Made Pande Dwiana Putra, S.E., MM., Ak. NIP 197712202005021005 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c
		I Wayan Pradnyantha Wirasedana, BIHM, M.Comm., (Acc)., CPA. NIP 198607162010121004 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Muda Tk. I Golongan : III/b	Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak. NIP 197802042003121002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III/d

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Denpasar, 12 Agustus 2022

Agoes Ganesha Rahyuda

NIP 198303252006041001